

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Toeri

1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa *Stewardship theory* merupakan situasi dimana manajemen perusahaan mengenyampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan perusahaan atau organisasi dan lebih berfokus pada tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* ini memiliki filosofi yaitu dibangun berdasarkan sifat manusia yang memiliki integritas yang tinggi, jujur, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab atas pihak lain. Artinya, *stewardship teory* mengasumsikan bahwa *steward* (manajemen) dapat bekerja secara maksimal untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan publik (Daniri, 2005). Dengan demikian, akan tercipta hubungan baik antara kepuasan organisasi dan kesuksesan manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* bisa digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik dengan studi perusahaan ataupun lembaga pemerintahan (Haliah, 2012).

Kebutuhan informasi yang dibutuhkan antar *steward* dengan *principal* dapat dipenuhi dalam akuntansi organisasi sektor publik dengan menerapkan teori *stewardship*. Masyarakat selaku *principal* tidak dapat melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan pemerintahan sehingga dibutuhkan pemisahan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Banyaknya keterbatasan yang dimiliki *principal* untuk menjalankan

pengelolaan untuk itu diserahkan kepada pemerintah selaku *steward* yang dapat menjalankan tugas sebagai pengelola organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kerjasama pemerintah dan masyarakat maka kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Teori *stewardship* dihubungkan dalam penelitian karena dapat menjelaskan peran pemerintah sebagai *steward* untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa serta mengelola sumber daya yang dimiliki desa dan masyarakat sebagai *principal* yang menyerahkan amanah kepada pemerintah. Tercapainya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa bergantung kepada kinerja aparatur desa sebagai perwakilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik serta taat aturan. Selain itu, pengelolaan yang baik terhadap keuangan desa menjadi pendukung yang kuat dalam tercapainya tujuan pemerintah dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan konsep pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola dalam satu periode anggaran yaitu satu tahun mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember dan harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan yaitu kepala desa. Wewenang kepala desa selaku pemegang kekuasaan meliputi menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang telah ditetapkan, dan menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa). Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Desa (PTPKD) bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Teknis, dan Bendahara.

Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam hal ini sekretaris desa dalam kegiatan perencanaan bertugas menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa serta menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada kepala desa. Kemudian rancangan peraturan tentang APBDes oleh kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilaksanakan pembahasan mengenai hal tersebut yang nantinya akan disepakati bersama-sama paling lambat dalam satu tahun berjalan pada bulan oktober. Kegiatan pelaksanaan keuangan desa salah satunya penerimaan dan pengeluaran desa berkaitan dengan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta melampirkan bukti transaksi yang lengkap dan sah.

Kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang bertanggungjawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup

buku yang dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya bendahara wajib membuat pelaporan pertanggungjawaban terkait keuangan desa paling lambat dilaporkan tanggal 10 pada bulan berikutnya. Kepala desa juga bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi anggaran APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dimuat dalam pasal 37 dan 38 ayat (1) menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan kepada masyarakat melalui media tulis maupun media yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah aglomerasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil dengan batas wilayah yang telah ditentukan yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didasarkan kepada kesepakatan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan semua sistem organisasi di pemerintah desa baik dari segi peraturan hukum, pengelolaan keuangan, dan aset desa serta meningkatkan sumber daya manusianya. Sebuah desa dapat menjalankan

pemerintahannya tentu perlu adanya penggerak yang disebut perangkat desa atau aparatur desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksana teknis dan beberapa staf lain. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari perangkat desa tersebut.

Terkait pengelolaan keuangan desa yang mana pelaksanaannya akan bergantung kepada kinerja perangkat desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan. Menurut Moeheriono (2012) kinerja merupakan gambaran level prestasi dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan, visi, misi, dan sasaran sebuah organisasi, dimana perencanaannya dibuat dalam bentuk rencana jangka panjang organisasi. Untuk melihat sejauh mana pencapaian rencana dengan realisasi perlu adanya pengukuran kinerja dalam sebuah organisasi.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa merupakan hasil dari kinerja aparatur desa dalam menjalankan semua kegiatan terkait pengelolaan tersebut. Penerapan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran sangat menentukan keberhasilan sebuah kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut

Moehariono (2014) mengungkapkan bahwa dalam mengukur *output* dan *outcome* dari sebuah program dapat diukur menggunakan indikator kinerja yang dijadikan sebagai nilai dari sebuah kinerja. Dijelaskan oleh Mardiasmo (2009) dalam bukunya bahwa terdapat beberapa indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja yaitu, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

4. Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas merupakan kemampuan individu, lembaga atau organisasi, dan masyarakat dalam mencapai sebuah kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan, untuk melakukan sebuah perubahan apabila dibutuhkan guna keberlangsungan dan keberlanjutan usaha dengan tujuan untuk pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa, perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis harus memiliki kapasitas berupa kompetensi yang memadai.

Peran kepala desa sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam hal ini kegiatan perencanaan dikoordinasi oleh sekretaris desa, bendahara bertugas sebagai administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa maka staf pemerintahan desa harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya.

5. Ketaatan regulasi

Ketaatan regulasi merupakan sikap atau tanggungjawab seseorang atau organisasi untuk bersedia mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa kepala desa bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi anggaran APBDesa kepada bupati atau walikota lewat perantara camat berupa laporan semester akhir tahun paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Banyaknya kucuran dana desa dari pemerintah pusat memberikan celah terjadinya penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja aparatur desa maka dari itu perangkat desa harus taat aturan terkait pelaporan keuangan desa.

Laporan keuangan adalah *output* dari proses pelaporan keuangan (Ikatan Auntansi Indonesia, 2009). Ada beberapa laporan yang dimuat didalam laporan keuangan diantaranya laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lain terkait penjelasan-penjelasan. Sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengambil suatu keputusan berpedoman kepada informasi keuangan yang memuat gambaran kondisi keuangan selama satu periode. Pemerintah Desa merupakan unit kecil pemerintahan juga sebagai entitas wajib membuat laporan dan melaporkan setiap kegiatan dan program yang dilakukan.

6. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Kualitas merupakan suatu tingkatan yang dapat menginterpretasikan karakteristik-karakteristik yang dimiliki dan mempunyai ukuran tertentu (Dale, 2003). Menurut Maringan (2004) menyatakan bahwa pengawasan adalah tindakan dari manajemen untuk memperoleh informasi yang sedang dan telah dilakukan oleh karyawannya terkait rencana, tujuan, perintah, dan kebijakan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan merupakan tindakan pengendalian terhadap suatu pekerjaan bawahan dan dilakukan oleh pengawas secara rutin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana BPD yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. Badan pengawas ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah terkait penyaluran aspirasi dari masyarakat. Bisa dikatakan kepala desa memegang peran sebagai badan eksekutif dan BPD sebagai badan legislatif walaupun dalam lingkup terkecil yaitu pemerintah desa.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Dalam penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan individu maupun organisasi haruslah didukung

dengan kemampuan yang memadai. Komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan, *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi merupakan bagian dari teknologi informasi (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Teknologi informasi tidak hanya berfungsi untuk memproses dan menyimpan informasi tetapi juga sebagai alat komunikasi yang dapat menyebarkan informasi.

Perkembangan zaman diikuti dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat menuntut organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi informasi dengan beberapa alasan diantaranya tingginya tingkat kompleksitas tugas manajemen, adanya pengaruh ekonomi dunia, perlunya *respon time* yang lebih cepat, dan tingginya persaingan bisnis (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pihak internal (pemerintah) maupun eksternal (masyarakat) untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah (Santoso, 2018). Pengenalan teknologi informasi diharapkan pemerintah mampu memberikan peningkatan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan di atasnya.

8. Komitmen Aparatur Desa

Sumber daya manusia sebagai faktor yang mempengaruhi berdirinya sebuah organisasi dan sebagai salah satu penentu keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa. Berdirinya sebuah organisasi membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari setiap program

organisasi. Dari setiap tahapan tersebut membutuhkan komitmen besar dari pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Pemerintahan desa termasuk organisasi yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan juga komitmen yang tinggi sesuai dengan pernyataan dari lembaga administrasi negara republik Indonesia yang ada dalam penelitian Husna dan Abdullah (2016) bahwa setiap sumber daya manusia yang berada dalam pemerintahan memiliki tugas berat dan dituntut dengan komitmen dengan semangat tinggi, kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Aparatur desa sebagai sumber daya yang menjalankan pemerintah desa harus memiliki kemampuan akuntansi di bidang keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan akan berdampak pada keberhasilan pelaporan keuangan desa. Tetapi masih banyak terjadi kekeliruan dalam pelaporan keuangan desa yang tidak sesuai standar dikarenakan aparatur desa yang masih kurang pemahaman terkait logika akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan melalui pemberian motivasi, perhatian, dan kepercayaan kepada setiap individu di pemerintahan.

9. Pendamping Desa

Pendampingan adalah fasilitator atau pendamping masyarakat yang membantu masyarakat dalam berbagai program dan kepentingan. Masyarakat adalah pelaku dan pengelola dalam kegiatan dan program sementara pendamping bertugas sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator

masyarakat. Sesuai dengan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, menyatakan bahwa tujuan dari pendamping desa adalah (1) meningkatkan kapasitas serta efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan, (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, (4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Pendamping desa terdiri dari pendamping desa profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak dari LSM, organisasi masyarakat, perusahaan, maupun perguruan tinggi.

Peranan pendamping desa sebagai penghubung dan pendamping dalam pengelolaan keuangan desa. Karena hal tersebut mereka harus memiliki kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan sekurang-kurangnya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha ekonomi, serta sebagai penengah masyarakat desa dalam mencapai kata mufakat dengan memiliki kepekaan tentang kebiasaan adat istiadat yang ada didalam masyarakat (Pasal 24 Permendes PDTT No.3 Tahun 2015). Disisi lain dari peran yang diemban oleh pendamping desa dengan berbagai kualifikasi yang harus dipenuhi menjadi bumerang untuk pemerintah karena para pendamping desa yang berkompeten tersebut mampu memahami dan dapat melihat celah dari kelemahan aparat desa sehingga sangat memungkinkan pendamping desa menjadi pintu dalam penyelewengan dana desa. Namun demikian, peran

pendamping desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa melihat masih lemahnya kapasitas aparat desa (Prasetyo dan Muis, 2015).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengelolaan keuangan desa diantaranya penelitian oleh Jalil (2017) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. penelitian lain yang dilakukan oleh suryadi (2016) memperoleh hasil bahwa sumber daya manusia menjadi faktor penghambat terhadap pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kurangnya pelatihan dan kurangnya pemahaman aparat desa mengenai peraturan pemerintah. Prasetyo dan Muis (2015) dalam penelitiannya menemukan sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian oleh Husna dan Abdullah (2016) menemukan bahwa terdapat kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Munti dan Fahlevi (2017) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari kapasitas aparat desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adha (2016) menyatakan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja kepala desa. Penelitian lain oleh Mondale dan Fahlevi (2017) menemukan bahwa terdapat tiga faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi atau kualitas sumber daya manusia,

partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Selain itu, penelitian Prasetyo dan Muis (2015) menyatakan bahwa perlunya penguatan BPD dalam fungsi pengawasan internal (aparatur desa) dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap keberhasilan organisasi, berbagai kemudahan didapatkan dari pemanfaatan teknologi informasi seperti efisiensi waktu kerja, kecepatan memperoleh dan menyebarkan informasi. Keberhasilan dalam penggunaan teknologi informasi tentu harus dilakukan dengan kompetensi dan pemahaman yang baik. Dari hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut sejalan dengan Nurmiati (2017) membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah pendamping desa. Pendamping desa menjadi fasilitator masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan perannya. Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya pendamping desa. Sesuai dengan penelitian Pahlevi (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan pendamping desa dalam pengelola keuangan desa masih kurang maksimal. Sedangkan dalam penelitian Parwati *et al* (2017) menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan dana desa.

C. Hipotesis

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Desa adalah satuan terkecil pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya termasuk pengelolaan keuangan desa dengan berlandaskan aturan dari pemerintah di atasnya. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang mengatur pemerintah desa di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari perangkat desa. Pengelolaan keuangan Desa dikoordinir oleh sekretaris desa terkait penyusunan, pengendalian, verifikasi APBDesa, sedangkan bendahara desa bertugas menyangkut penatausahaan seperti menerima, menyetorkan, membayar, menyimpan, dan bertanggungjawab atas terlaksananya APBDesa. Terkait pengelolaan keuangan desa yang mana pelaksanaannya bergantung pada kinerja perangkat desa. Dengan kata lain perangkat desa menjadi aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa, dimana pemahaman, kemampuan, dan keterampilan aparatur desa sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Jalil (2017), hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain yang dilakukan Suryadi (2016) membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kurangnya pelatihan dan kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai peraturan pemerintah. Selain

itu, Prasetya dan Muis (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kapasitas aparatur desa menjadi faktor keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Ketaatan Regulasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan pemerintah dimuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan perangkat desa harus memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan disetiap kegiatan. Perangkat desa selaku penggerak pemerintahan di desa wajib menaati aturan atau regulasi yang berlaku. Tetapi masih banyak potensi masalah terkait pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah penyusunan APBDesa yang tidak menggambarkan kebutuhan desa, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai standar sehingga rawan manipulasi, rendahnya transparansi dalam penggunaan dan pelaporan keuangan desa, ketidaktepatan waktu dalam pelaporan yang dilakukan aparatur desa. Dalam penelitian Munti dan Fahlevi (2017) terkait ketaatan pelaporan aparatur desa terdapat pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka dari pemaparan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

3. Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan desa, BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55). Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan kemajuan desa dengan terlibatnya BPD dalam perancangan peraturan desa yang artinya BPD berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Selanjutnya BPD sebagai lembaga yang bertugas mengawasi aparatur desa harus memastikan aparatur desa bekerja berdasarkan pedoman dan asas yang berlaku sehingga dapat meminimalisir pengelewangan anggaran desa. Dalam penelitian Mondale *et al.* (2017) menyatakan bahwa BPD adalah salah satu faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan keuangan desa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait kualitas badan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian Munti dan Fahlevi (2017) dan Adha (2016) membuktikan bahwa kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan bahwa BPD harus melakukan penguatan dalam fungsi pengawasan internal terkait pengelolaan keuangan desa sehingga memiliki kesamaan persepsi

dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Dari pemaparan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Penggunaan teknologi informasi merupakan penunjang dalam melakukan berbagai pekerjaan sebagai media informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan. salah satu manfaat dari penggunaan teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan desa yaitu memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan desa yang lebih akuntabel. Penggunaan teknologi jaringan internet juga memberikan kemudahan kepada aparatur desa dalam memperoleh informasi terkait kepentingan pemerintah serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada aparat desa dalam memenuhi kewajibannya. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibuktikan oleh penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017).

Penelitian lain oleh Nurmiati (2017) menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Dari penjelasan di atas di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

5. Pengaruh Komitmen Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa


Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari aparatur desa dan didukung kompetensi yang dimiliki. Pelaksanaan pemerintahan membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari setiap program. Dari setiap tahapan tersebut pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar dari tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat dilihat dari keselarasan tujuan antara aparatur desa dengan tujuan dari desa itu sendiri. Hasil penelitian terdahulu Fitriana (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain oleh Nasir dan Oktari (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari komitmen organisasi terhadap kinerja dari instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

6. Pengaruh Pendamping Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Pendamping desa adalah fasilitator yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran pendamping desa yaitu sebagai penggerak, pendorong, katalisator, motivator masyarakat dalam mengupayakan keberhasilan rencana dan program dari pemerintah. Dengan adanya pendamping desa memberikan dampak yang positif terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Namun, dengan profesionalitas yang dimiliki oleh pendamping desa memberikan celah untuk memanipulasi aparatur desa. Penelitian terdahulu oleh Pahlevi (2017) mengatakan bahwa pendamping desa masih belum memaksimalkan perannya dan belum sesuai dengan peraturan pendamping desa. Sedangkan penelitian Parwati et al (2017) menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Model Penelitian

Gambar 2.1